

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Tentang Desa Blimbingsari

a. Sejarah Desa Blimbingsari

Masyarakat Bali masih melakukan adat istiadat kental yang secara turun temurun diberikan oleh leluhur. Adat istiadat ini bersifat tidak tertulis, di mana hal ini menjadi kebiasaan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman berperilaku. Dalam hal ini aturan adat umum masyarakat Bali dan desa dinas memiliki perbedaan waktu dan masa, sehingga hal ini yang membuat adanya bentrokan antar aturan adat karena banyaknya aturan adat yang berlaku.

Aturan adat adalah hal yang menjadi kebiasaan yang telah dilaksanakan secara terus menerus, sedangkan agama suatu kepercayaan kepada Tuhan dan sifatnya rohani. Masyarakat Bali identik dengan adat istiadatnya dan juga kepercayaan pada agama Hindu. Hal ini dapat dilihat pada saat pertama kali agama Hindu masuk di Bali pada abad ke-8 dengan adanya bukti prasasti, serta keterkaitannya dengan Kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu.⁶⁴ Kehidupan masyarakat Bali secara garis besar mengikuti ajaran agama Hindu, dimana ajaran-ajarannya bisa menjadi adat setempat dan wilayah-wilayah tertentu yang masih kuat dengan ajaran-

⁶⁴ Ni Wayan Cassya Bellinda Putri, "Bali yang Sangat Indentik Dengan Hindu", 2021, Online, Internet, 18 Agustus 2022, WWW: <https://student-activity.binus.ac.id/kmh/2021/07/20/bali-yang-sangat-indentik-dengan-hindu/>

ajarannya. Dalam ajaran tersebut, anak laki-laki yang diutamakan dan keturunannya menarik garis keturunan laki-laki.

Dalam hal waris, sistem patrilineal sendiri masih dijalankan oleh masyarakat adat Bali. Pada masyarakat generasi pertama dan kedua masih menjalankan pewarisan dengan sistem patrilineal. Generasi pertama masih secara lengkap menjalankan pewarisan dengan sistem patrilineal dan adatnya masih kental, karena masyarakat generasi pertama merupakan masyarakat Bali asli dan juga bertindak sesuai dengan arahan leluhur dan juga keluarga besar masyarakat itu sendiri. Belakangan pada generasi kedua dan ketiga sudah mulai menyesuaikan dan berkolaborasi sesuai dengan perkembangan zaman.⁶⁵

Terdapat beberapa aturan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat adat setempat. Aturan yang pertama yaitu aturan umum kawin keluar. Perempuan yang melaksanakan perkawinan dianggap keluar dari keluarga dan sudah diambil oleh suami, sehingga tidak mendapatkan bagian warisan sesuai hak yang dimilikinya. Lalu aturan yang kedua yaitu aturan umum *mulih bajang* atau biasa disebut dengan aturan umum pulang kembali. Aturan ini menggambarkan bahwa perempuan yang kembali kepada keluarga karena adanya perceraian, maka perempuan tersebut akan mendapatkan bagian warisannya, karena ia sudah dianggap pulang kembali ke rumah atau ke keluarganya.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak I Made John Ronny selaku Kepala Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali, pada 22 Februari 2022, 14.00 WITA.

Hal ini dapat dilihat pada anak perempuan melakukan perkawinan dan keluar dari keluarga. Selanjutnya anak perempuan tersebut bercerai dan otomatis akan kembali pulang kepada keluarganya. Dalam hal ini, perempuan tersebut akan diberikan bagian warisannya karena sudah pulang dan kembali menjadi bagian dalam keluarga. Sama halnya dengan perempuan yang sudah melakukan perkawinan namun tidak memiliki keturunan, maka ia akan mendapatkan bagian warisannya karena dianggap sudah pulang dan kembali dalam keluarga. Mulih Bajang sangat sulit untuk dilakukan, karena disamping perempuan sudah pulang ke keluarganya, keluarga dari pihak suami tidak akan menerima istri tersebut karena dianggap sudah meninggalkan keluarga dari pihak suami.

Salah satu faktor munculnya Desa Blimbingsari karena adanya perpindahan agama.⁶⁶ Aturan yang dibuat di Desa Blimbingsari banyak bertolak ukur pada ajaran-ajaran agama. Pada tahun 1939 saat Desa Blimbingsari terbentuk, orang beragama Hindu yang berdatangan selaku masyarakat baru mencari tahu bagaimana desa itu sendiri berlaku. Mereka mulai mencari tahu mengenai aturan Kristiani di desa tetapi dengan tidak meninggalkan agama Hindu mereka. Masyarakat generasi satu masih menggunakan aturan adat Bali secara penuh. Masyarakat generasi dua sudah mulai beradaptasi dengan pemahaman-pemahaman baru yang masuk seiring dengan berkembangnya zaman. Masyarakat generasi tiga

⁶⁶ Blimbingsari The Promised Land, "Sejarah Desa Blimbingsari", Internet, 19 Juni 2022, WWW: <https://www.blimbingsari.desa.id/sejarah-des>

sudah mulai menjalankan sesuai aturan Kristiani. Dalam agama Kristen, tidak ada perbedaan gender atau anak dalam melakukan pembagian warisan.

Desa Blimbingsari pernah membuat aturan adat secara tertulis namun aturan gereja yang tetap diutamakan, karena Desa Blimbingsari sendiri merupakan desa bercorak Kristiani dan penduduknya mengikuti aturan gerejawi atau nilai-nilai Kristiani.⁶⁷ Aturan tertulis sudah dibuat sesuai dengan pemikiran dan pemahaman masyarakat dan sudah sampai di tingkat kabupaten, namun terdapat perbedaan pendapat oleh gereja.⁶⁸ Dalam agama Kristen, sepenuhnya akan didapatkan oleh anak maupun anak laki-laki dan perempuan, tetapi tidak sedikit juga orang yang tidak menaati aturan tersebut. Mereka memiliki anak perempuan yang tetap akan diberi bagian dalam pewarisan. Hal ini dilakukan sampai anak perempuan tersebut melakukan perkawinan dan keluar dari keluarga.

Awig-awig atau aturan yang dibuat oleh masyarakat Desa Blimbingsari tentunya menjadi kepentingan pihak desa, dan aturan tersebut diberlakukan oleh Kepala Desa, dan nantinya akan dijadikan pedoman dalam berperilaku. Pada akhirnya masyarakat Desa Blimbingsari berpikir desanya tidak dapat digabung dengan desa yang berada di luar wilayah tersebut, karena hal ini merupakan kepentingan Desa Blimbingsari itu sendiri. Gereja dan desa membuat aturan-aturan yang

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak I Made John Ronny selaku Kepala Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali, pada 22 Februari 2022, 14.00 WITA.

⁶⁸ *Ibid.*

sudah dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi aturan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Blimbingsari.

b. Profil Desa Blimbingsari

Desa Blimbingsari memiliki visi yaitu “Blimbingsari menuju desa wisata dan pertanian yang sejahtera, maju, lestari dengan semangat kerja dan berdoa (*Ora et Labora*).” Selain visi, Desa Blimbingsari memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan tata kelola Desa Blimbingsari yang bersih, kuntabel dan partisipatif;
- 2) Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Blimbingsari melalui optimalisasi potensi pertanian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Blimbingsari melalui optimalisasi potensi wisata yang bercirikan budaya Kristen Bali yang unik;
- 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi layanan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial lainnya;
- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik untuk menguatkan potensi wisata dan pertanian desa dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

6) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁶⁹

Desa Blimbingsari memiliki Kepala Desa (*Perbekel*) sebagai pemimpin dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat adat. Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Blimbingsari yakni sebagai berikut:

- 1) I Made Sela (1939-1955)
- 2) Si Putu Jenar (1955-1960)
- 3) I Ketut Mandra (1960-1965)
- 4) I Wayan Sungkreg (1965-1970)
- 5) Nyoman Kurpa (1970-1974)
- 6) Suparno (1974-1978)
- 7) Yakup Yulianus (1978-1981, 1981-1998)
- 8) I Made Suta Adi (1998-2000)
- 9) I Gede Arya Pagus (2000-2002)
- 10) I Made Sukabagia (2002-2007)
- 11) I Made John Ronny (2007-2013, 2013-2018, 2018-sekarang).⁷⁰

Desa Blimbingsari juga memiliki struktur kepengimpinannya pada kantor kelurahan dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Pemilihan ditentukan oleh diskusi internal pegawai dan Kepala Desa, dan tentunya

⁶⁹ Blimbingsari The Promised Land, "Profil Desa Blimbingsari", Internet, WWW: <https://www.blimbingsari.desa.id/profile-desa>

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak I Made John Ronny selaku Kepala Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali, pada 22 Februari 2022, 14.00 WITA.

juga dengan opini dari masyarakat sekitar. Peranan dan tugas kepengurusan pada Desa Blimbingsari yakni sebagai berikut:


- 1) *Perbekel* atau Kepala Desa bertugas untuk memimpin dan menjalankan pemerintahan desa. Selain itu Kepala Desa bertanggung jawab atas berjalannya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Sekretaris desa bertanggung jawab membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh aparatur pemerintahan desa dan masyarakat desa;
- 3) Kepala Kewilayahan dibagi menjadi dua bagian yaitu Kepala Kewilayahan Banjar Blimbingsari, Kepala Kewilayahan Banjar Ambyarsari. Dalam hal ini Kepala Kewilayahan memiliki tugas yang lebih mendetail dalam penyelenggaraan kewilayahan sesuai dengan ketentuan dari Kepala Desa;
- 4) Kepala Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi yaitu menjalankan perangkat dan tata administrasi desa, serta mengurus surat menyurat kegiatan-kegiatan di desa;
- 5) Kepala Urusan Keuangan dan staf bertugas untuk mengurus anggaran keuangan yang dipergunakan dalam pemerintahan desa. Selain itu juga bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran desa;
- 6) Kepala Urusan Perencanaan bertugas untuk melakukan penyusunan anggaran desa dan melakukan pendataan pembangunan desa. Selain itu

- juga berfungsi untuk pemeriksaan dan evaluasi program yang akan dilaksanakan, serta laporan yang akan diserahkan kepada Kepala Desa;
- 7) Kepala Seksi Pemerintahan dan staf bertugas untuk melakukan tata aturan dan penyelenggaraan pemerintahan, serta melaksanakan penjagaan desa;
 - 8) Kepala Seksi Kesejahteraan dan staf bertanggung jawab atas pemberdayaan masyarakat dan mengupayakan masyarakat untuk menjaga nilai sosial dan budaya;
 - 9) Kepala Seksi Pelayanan bertanggung jawab atas terlaksananya kewajiban dan hak-hak masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.⁷¹

Berikut terlampir bagan struktur organisasi Pemerintah Desa Blimbingsari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana:

⁷¹ *Ibid.*

Bagan 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Blimbingsari



Sumber: Desa Blimbingsari, 2022

Pada umumnya masyarakat adat Desa Blimbingsari beragama Kristiani, namun terdapat sebagian masyarakatnya yang beragama Hindu dan Islam. Data masyarakat adat Desa Blimbingsari menurut agamanya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penduduk Blimbingsari Menurut Agama Sampai Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Hindu	Islam	Budha	Protestan	Katolik	Jumlah
1	Blimbingsari	2	1	0	992	9	1.004
	Jumlah	2	1	0	992	9	1.004

Sumber: Desa Blimbingsari, 2022

2. Contoh Kasus Keluarga Narasumber yang Menjalankan Pewarisan di Desa Blimbingsari

Dalam keluarga Bapak I Ketut Triagus yang menjadi narasumber memiliki 8 (delapan) orang anak. Bapak I Ketut Triagus memiliki 5 (lima) saudara perempuan dan 2 (dua) saudara laki-laki. Orang tua narasumber bernama Ni Nengah Rusi dan I Made Mundri selaku pewaris yang akan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. Pewaris I Made Mundri meninggal pada tahun 2011 dan tidak dilaksanakan pembagian warisan.

Ketika Pak I Made Mundri meninggal, tidak dilakukan pewarisan secara langsung. Salah satu anaknya, Pak I Nyoman N. Wirantaya, tidak setuju untuk dilakukan pembagian warisan tersebut, karena ibunya, Ni Nengah Rusi, masih hidup dan hal ini tidak etis untuk dilakukan. Pembagian warisan kemudian dilakukan oleh Ibu Ni Nengah Rusi bersama anak-anaknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.


Pada tahun 2014, diwakilkan oleh istri Ni Nengah Rusi untuk dilaksanakan pembagian warisan, dengan tujuan menghindari masalah-

masalah yang tidak diinginkan. Warisan yang diberikan kepada anak-anaknya merupakan harta asli milik Bapak I Made Mundri yaitu masing-masing berupa tanah seluas 45 are atau setara dengan 4500m². Lokasi tanah sebagai warisan terletak di satu lokasi dalam bentuk tanah kebun, yaitu di Dusun Ambyarsari, Desa Blimbingsari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.

Berikut terlampir bagan pewarisan Bapak I Made Mundri dan anak-anaknya sebagai ahli waris sebagai berikut:

Bagan 2. Pewaris I Made Mundri dengan Ahli Waris

BAGAN PEWARISAN BAPAK I MADE MUNDRI DAN AHLI WARIS



Sumber: Data terolah, 2022

Dalam keluarga narasumber hanya 4 (empat) orang anak yang menjadi ahli waris, yaitu: I Gede Alpius, Ni Luh Sri Yasmin, I Nyoman N. Wirantaya, dan narasumber sendiri I Ketut Triagus Adi Wijaya. 4 anak perempuan lainnya tidak mendapatkan harta warisan karena masing-masing anak melakukan perkawinan, dan dapat dikatakan sudah diambil menjadi keluarga yang baru, sehingga keluar dari keluarga asal dan ikut dalam keluarga suami. Anak perempuan Ni Luh Sri Yasmin mendapatkan bagiannya dalam pewarisan, hal ini dikarenakan beliau tidak menikah, sehingga dianggap tidak keluar dari keluarga asal dan masih menjadi satu keluarga.

Ahli waris sebanyak 4 (empat) orang mendapatkan bagiannya masing-masing berupa tanah seluas 45 are atau 4500m² secara adil dan seimbang, baik itu laki-laki dan perempuan. Hal ini dikarenakan salah satu saudara yakni saudara perempuan pada keluarga narasumber tidak menikah, sehingga tetap dianggap menjadi bagian dalam keluarga dan tetap mendapatkan bagiannya sendiri.⁷²

Semua anak mendapatkan bagiannya dalam pewarisan karena kesepakatan keluarga. Anak perempuan Ni Luh Sri Yasmin tidak menikah dan tidak keluar dalam keluarga, sehingga tetap menjadi ahli waris dalam keluarga. Anak perempuan Ni Luh Sri Yasmin dalam keluarga ini tinggal dirumah keluarga, maka bagian yang didapatkan akan seimbang dan adil dengan laki-laki.⁷³ Tanah warisan yang dimiliki oleh ahli waris sudah

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak I Ketut Triagus Adi Wijaya selaku perwakilan kepala keluarga penerima warisan, Kabupaten Jembrana, Baku, pada 22 Februari 2022, 15.00 WITA.

⁷³ *Ibid.*

bersertifikat dan sudah berikan atas nama masing-masing ahli waris. Setelah menjadi milik ahli waris, tanah kebun dikelola oleh masing-masing ahli waris hingga sampai pada saat ini.

Bapak I Ketut Triagus salah satu narasumber sebagai ahli waris merasa bahwa apa yang diterapkan di keluarga mereka adalah hal yang benar dan sudah seharusnya dilaksanakan. Pembagian harta waris yang dilakukan mengikuti nilai-nilai Kristiani yang diyakini, namun tetap tidak meninggalkan adat istiadat asli yaitu adat Bali yang menganut sistem patrilineal. Tentunya hal ini dapat dikatakan adil di antara ahli waris, dan juga terhadap anak yang tidak menjadi ahli waris. Adil disini berarti anak perempuan yang tidak menjalankan perkawinan tetap diberi bagian, dan tetap dijadikan sebagai ahli waris.

Anak yang melaksanakan perkawinan tidak mendapatkan bagian warisan karena sudah dianggap menjadi bagian keluarga dari suami. Menurut Bapak I Ketut Triagus pembagian warisan yang diterapkan sudah mencerminkan adanya prinsip kesetaraan gender. Bapak I Ketut Triagus sebagai ahli waris anak laki-laki menerima keputusan tersebut dari pewaris, termasuk anak perempuan menjadi ahli waris tersebut. Ni Luh Sri Yasmin anak perempuan satu-satunya yang menjadi ahli waris merasa apa yang diterapkan dalam keluarga sudah menjamin adanya kesetaraan gender. Selain itu juga menjadi ahli waris dalam keluarga sudah memenuhi hak-haknya

sebagai perempuan, terlepas dari alasan-alasan mengapa ia diperbolehkan menjadi ahli waris.⁷⁴

Ibu Ni Luh Sri Yasmin mengambil pilihan untuk tidak menikah karena adanya alasan pribadi, sehingga ia masih masuk dalam keluarga asal. Anak perempuan yang tidak menikah diperbolehkan menjadi ahli waris. Untuk menentukan berapa porsi dari masing-masing ahli waris, ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama baik ahli waris laki-laki dan perempuan, yaitu besarnya sama rata dan seimbang berupa tanah seluas 4500m². Ibu Ni Luh Sri Yasmin merasa hak-hak sebagai perempuan dan juga anak telah terpenuhi oleh pembagian warisan dalam keluarga.⁷⁵

Penulis berpendapat jika anak perempuan ini melakukan perkawinan, maka ia keluar dari keluarga dan tidak mendapatkan warisan. Jika saudara laki-laki menyetujui agar saudara perempuan yang keluar tersebut tetap diberikan bagiannya dalam pewarisan, maka hal ini dapat memicu terjadinya perdebatan antar saudara perempuan yang lainnya dikarenakan saudara perempuan lainnya juga masing-masing tidak mendapatkan bagiannya dalam pewarisan, namun hal ini kembali lagi menurut kesepakatan keluarga terkait pembagian warisan tersebut. Terlepas dari hal itu, secara hukum anak perempuan ini dapat menuntut kembali haknya sebagai ahli waris. Penulis juga berpendapat apa yang diterapkan pada keluarga narasumber tidak terlepas begitu saja adat istiadat yang ditanamkan, dan menyatukannya

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Ni Luh Sri Yasmin selaku perwakilan perempuan masyarakat adat Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali, pada 22 Februari 2022, 15.00 WITA.

⁷⁵ *Ibid.*

dengan aturan-aturan baru, sehingga perempuan yang tidak melakukan perkawinan tetap diberi bagiannya dalam pewarisan.

Pewarisan dan adat istiadat tersebut dilakukan dengan keikhlasan, sukarela dan kesepakatan, sehingga aturan tersebut merupakan aturan tidak tertulis yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Blimbingsari. Tidak ada patokan dalam pembagian warisan menyangkut jumlah yang akan dibagikan, hal ini kembali lagi pada kesepakatan dalam keluarga. Anak-anak pada keluarga narasumber yang tidak mendapatkan bagian dalam pewarisan juga menerima keputusan tersebut, karena mereka sudah mengerti posisi masing-masing dan menghargai apa yang menjadi keputusan dari pewaris atau orangtua mereka.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Sistem Patrilineal Pada Masyarakat Adat Desa Blimbingsari

Pada dasarnya masyarakat adat Bali dikenal dengan menjalankan sistem patrilineal di mana hanya anak laki-laki yang berhak menjadi ahli waris, anak perempuan tidak menjadi ahli waris karena setelah menikah mereka masuk ke dalam marga atau klan suaminya. Menurut penulis, keluarga ini telah menerapkan aturan hukum adat. Hal ini dapat dilihat dari keluarga narasumber yang memberikan bagian hanya pada anak laki-laki dan dalam pewarisan pada anak perempuan, namun anak perempuan yang diberikan yaitu yang tidak melakukan pernikahan atau masih berada dikeluarga asal. Laki-laki menjadi ahli waris utama dalam menerima

pembagian harta warisan dalam keluarga. Anak perempuan yang melakukan pernikahan mengikuti aturan adat kawin keluar, yaitu keluar dari keluarga asal dan sudah menjadi bagian dalam keluarga suami. Hal ini yang membuat anak perempuan yang melakukan pernikahan tidak diberikan bagiannya dalam pewarisan.

Akan tetapi ada aturan yang dibuat oleh keluarga ini yang tidak diatur di dalam hukum adat desa Blimbingsari, yaitu memberikan warisan pada anak perempuan yang tidak menikah. Dalam hukum waris adat Bali yang dipengaruhi sistem masyarakat yang patrilineal, maka ahli waris adalah anak laki-laki. Dalam kasus keluarga yang diteliti, para ahli waris berdasarkan kesepakatan memberi bagian harta waris kepada perempuan yang tidak menikah. Pertimbangannya karena menerapkan nilai Kristiani sehingga sistem pewarisan dilakukan secara sukarela dan atas dasar kesepakatan bersama. Nilai Kristiani yang dimaksud yakni mereka mengutamakan kasih, rasa kekeluargaan dan keadilan bagi ahli-ahli waris dalam keluarga.

Pewarisan yang dilaksanakan di keluarga yang menjadi narasumber dalam penelitian ini bersifat sukarela dan disepakati bersama. Selain itu, karena mereka mengikuti nilai-nilai Kristiani, mereka mengutamakan kekeluargaan dan keadilan bagi ahli-ahli waris dalam keluarga. Aturan ini berupa pemahaman dan kebiasaan yang dijalankan dalam kegiatan sehari-hari yang sudah menjadi kepercayaan bagi masyarakat Desa Blimbingsari. Terlepas dalam hal itu, mereka juga tidak sepenuhnya meninggalkan aturan adat yang asli, yakni dapat dilihat dari tidak semua anak perempuan menjadi

ahli waris, dan yang berhak menjadi ahli waris yaitu anak perempuan yang tidak melakukan perkawinan dan masih bersama dengan keluarga asal.

Pembagian harta waris dalam keluarga ini menyatukan aturan-aturan tersebut dan dilaksanakan sesuai dengan keputusan dari pewaris. Semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, mendapat bagiannya secara adil dan merata berupa tanah seluas 45 hektar atau 4.500 m². Ahli waris perempuan yang menjadi salah satu narasumber, yaitu Ni Luh Sri Yasmin tidak menikah dan karena hal tersebut dianggap sebagai anggota keluarga. Anak perempuan Ni Luh Sri Yasmin tidak meninggalkan keluarga selama pernikahannya, sehingga dia tetap menjadi ahli waris keluarga.

Bapak I Ketut Triagus sebagai salah satu ahli waris merasa bahwa apa yang telah ditetapkan dalam keluarganya adalah sudah seharusnya dilakukan. Pembagian warisan dilakukan menurut kepercayaan yang dianutnya oleh pihak keluarga, namun tetap tidak meninggalkan aturan adat aslinya yaitu adat Bali.⁷⁶ Penulis berpendapat bahwa dapat dikatakan pembagian harta warisan di keluarga ini adil antara ahli waris, tetapi juga antara anak-anak yang bukan ahli waris. Artinya anak perempuan yang tidak menikah juga akan mendapat bagian dan dapat ditunjuk sebagai ahli waris.

Empat orang ahli waris berhak menerima bagiannya masing-masing yang sama rata yaitu masing-masing berupa tanah seluas 4500m². Anak yang ikut melaksanakan pernikahan tidak menerima bagian dari pewarisan dan

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak I Ketut Triagus Adi Wijaya selaku perwakilan kepala keluarga penerima warisan, Kabupaten Jembrana, Baku, pada 22 Februari 2022, 15.00 WITA.

telah menjadi anggota keluarga suami, sehingga menurut ahli waris, pembagian harta warisan yang diterapkan mencerminkan prinsip kesetaraan gender. Bapak I Ketut Triagus sebagai salah satu ahli waris laki-laki menerima keputusan I Made Mundri sebagai pewaris, termasuk anak perempuan untuk menjadi ahli waris dalam suatu alasan tertentu.⁷⁷

Ni Luh Sri Yasmin, putri satu-satunya yang menjadi ahli waris karena tidak menikah, meyakini apa yang dilakukan oleh ibunya yaitu Ni Nengah Rusi dalam keluarga telah menjamin adanya prinsip kesetaraan gender. Selanjutnya, menjadi ahli waris dalam keluarga telah memenuhi haknya sebagai perempuan. Ni Luh Sri Yasmin memilih untuk tidak menikah karena terdapat alasan pribadi, sehingga ia tetap menjadi bagian dari keluarga asalnya. Anak perempuan yang tidak melakukan pernikahan akan diizinkan untuk menjadi ahli waris. Untuk menentukan besaran masing-masing ahli waris, dicapai kesepakatan yang secara kekeluargaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, yaitu jumlah yang sama dan seimbang berupa sebidang tanah seluas 4500m².

Penulis berpendapat bahwa hak-hak perempuan dan anak-anaknya telah dihormati melalui pembagian warisan dalam keluarga. Anak-anak dari Bapak I Made Mundri menerima dan menghormati apa yang menjadi keputusan tersebut, dalam hal ini meliputi pewarisan yang masih sedikit menggunakan aturan adat asli dan menggunakan kepercayaan dalam

⁷⁷ *Ibid.*

keluarga. Dalam hal ini yang dimaksud adalah anak perempuan masih bisa menjadi ahli waris dengan namun statusnya masih dikeluarga asalnya.

Menurut penulis dalam keluarga narasumber menerapkan sistem kekerabatan yang biasanya memiliki rasa saling pengertian antar sesama, dikarenakan dalam satu keluarga memiliki tujuan serta visi misi yang sama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga, tentunya tiap anggota keluarga memiliki perannya masing-masing untuk mewujudkan tujuan hidup berkeluarga, khususnya dalam melestarikan adat istiadat yang melekat.

Mengenai teori yang diambil, jenis pewarisan adat dikeluarga narasumber termasuk dalam kategori sistem pewarisan adat individual, karena harta warisan yang telah dibagikan nantinya dapat dikelola oleh masing-masing ahli waris. Ahli waris dapat mempergunakan haknya sebagai penerima warisan untuk dirinya sendiri. Selama itu sudah menjadi milik ahli waris dan sudah bersertifikat, tanah kebun milik masing-masing ahli waris dapat ditindaklanjuti dan dikelola sesuai dengan perencanaan masing-masing. Salah satu hal yang mendukung pewarisan keluarga narasumber masuk dalam pewarisan individual, yaitu pewarisannya dilakukan hanya pada keluarga inti. Penulis berpendapat bahwa pewarisan yang diterapkan oleh keluarga narasumber termasuk dalam teori kepatuhan *identification*. Kepatuhan ini terjadi agar anggota kelompok dipertahankan dan memiliki hubungan yang baik dengan mereka yang berwenang untuk menerapkan aturan hukum. Budaya hukum yang diambil yaitu budaya partisipan, yaitu budaya yang

beberapa masyarakatnya yang masih patuh, tetapi banyak juga masyarakat yang merasa memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi. Keluarga narasumber masih menjalankan aturan adat yang berlaku ditujukan untuk terciptanya hubungan baik antar keluarga dan saudara-saudara yang menjalankan adat tersebut. Keluarga narasumber masih menghargai adat istiadat dan menerapkannya, terlepas dari kepercayaan yang mereka anut dalam penerapan nilai-nilai Kristiani.

Anak perempuan dalam keluarga ini belum menikah dan masih dalam keluarga, dan persentase yang diperoleh akan seimbang dan adil dengan anak laki-laki. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dimana hal ini berkaitan dengan adanya prinsip kesetaraan gender dan juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “ Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.” Keluarga narasumber sudah menjalankan adanya prinsip kesetaraan gender. Hal ini bisa dilihat dari anak perempuan yang dipenuhi hak-haknya sebagai ahli waris, dan juga anak perempuan yang diberi kesempatan untuk ikut menyampaikan opini dalam diskusi mencapai kesepakatan antar keluarga.

Desa Blimbingsari sendiri sudah banyak yang menjalankan prinsip kesetaraan gender tersebut, terlepas dari adanya aturan-aturan yang dijalani. Desa Blimbingsari perempuan diberikan kesempatan untuk memperoleh haknya dan menjalankan kewajibannya. Penulis berpendapat bahwa hak laki-laki dan perempuan di Desa Blimbingsari sudah terpenuhi dan masyarakatnya

mulai memahami inti dari prinsip kesetaraan gender itu sendiri. Hal ini tidak terlepas juga dari kesepakatan dalam keluarga untuk menjadikan anak-anaknya sebagai ahli waris.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Prinsip Kesetaraan Gender dalam Pewarisan Sistem Patrilineal Pada Masyarakat Adat Desa Blimbingsari

Pada saat Bapak I Made Mundri meninggal, pewarisan tidak langsung dilakukan. Salah satu anak yaitu Bapak I Nyoman N. Wirantaya tidak setuju untuk dilakukan pembagian waris, karena ibunya yaitu Ni Nengah Rusi masih hidup dan menganggap hal ini tidak etis untuk dilakukan. Pembagian warisan kemudian dilakukan bersama Ibu Ni Nengah Rusi dengan anak-anaknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Pembagian warisan dilakukan dengan diskusi bersama dihadiri oleh semua anak dan ditemukan hasil akhir berdasarkan kesepakatan bersama. Pembahasan di dalam diskusi meliputi siapa yang berhak menjadi ahli waris, aturan adat yang masih diikuti, dan juga berapa besar harta warisan untuk masing-masing ahli waris.

Menurut hukum waris adat yang berlaku pada masyarakat Hindu di Bali, istri yang suaminya sudah meninggal atau janda bukanlah ahli waris dan tidak berhak mewarisi harta suaminya.⁷⁸ Ibu Ni Nengah Rusi tidak turut serta menjadi ahli waris dalam pewarisan di keluarga Bapak I Made Mundri.

⁷⁸ I Komang Gede Sutardjana, Kedudukan Janda Terhadap Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum Waris Adat Bali, 2016, Online, Internet, 18 Agustus 2022, WWW: <https://repository.unair.ac.id/36230/#:~:text=Menurut%20hukum%20adat%20waris%20yang,mewaris%20atas%20harta%20peninggalan%20suaminya>

Dari keluarga narasumber sendiri tidak menghadapi kendala untuk membagi harta warisan kepada anak perempuan yang tidak menikah. Keluarga ini memiliki pemikiran yang lebih modern terkait dengan hak perempuan untuk mewaris, meskipun di satu sisi keluarga ini tetap memegang aturan adat Bali.

Keluarga Bapak I Ketut Triagus dalam pembagian harta warisan keluarga, pada awalnya masih menganut aturan asal usul adat asli yaitu sistem pewarisan dengan menggunakan sistem patrilineal. Sistem ini dapat dilihat dari keluarga yang masih memegang beberapa aturan adat asli ketika membagi warisan mereka di masa sekarang. Untuk mengambil keputusan tersebut, tentunya diperlukan berbagai pendapat dan suara untuk mendiskusikan pembagian warisan tersebut. Setelah ditemukan hasil akhir keputusan tersebut, anak-anak dari Bapak I Made Mundri menerima keputusan tersebut dengan bijaksana.

Anak-anak sebagai ahli waris maupun yang bukan ahli waris mencoba untuk menyamakan tujuan dan satu pikiran terkait dengan keputusan pewaris. Selain itu, anak-anak dari Bapak I Made Mundri sudah mengerti porsi dan posisi masing-masing di dalam keluarga. Menurut penulis hal ini sudah terlihat dan sudah dilaksanakannya rasa kekeluargaan dan keadilan di sebuah keluarga, yaitu keluarga Bapak I Made Mundri dalam melakukan pembagian warisan, terlepas untuk memulai adanya putusan tersebut banyak ditemukan pemikiran-pemikiran yang masih berkaitan dengan aturan adat asli pada masyarakat adat Desa Blimbingsari.

Penulis berpendapat bahwa tidak ditemukan kendala dalam pembagian harta waris karena terdapat komunikasi yang lancar pada saat diskusi untuk proses pembagian harta warisan. Faktor lainnya yang memicu tidak adanya kendala yaitu karena nilai-nilai kristiani yang diyakini oleh keluarga narasumber, tetapi tidak semua keluarga di Desa Blimbingsari berpikir demikian. Belum tentu semua keluarga di Desa Blimbingsari menerapkan apa yang dilakukan oleh keluarga narasumber dalam proses pembagian warisan.

Pada dasarnya Desa Blimbingsari memang bercorak dan menganut kepercayaan Kristiani, sehingga dalam melakukan kesehariannya juga membawa nilai-nilai Kristiani yang berlaku. Namun dalam hal pembagian warisan, proses yang dilakukan belum tentu sama dengan keluarga lainnya.⁷⁹ Hal ini tergantung pada bagaimana keluarga tersebut melaksanakan pembagian warisannya, dan juga berapa besar bagian masing-masing ahli waris yang diberikan oleh pewaris. Hal ini juga bergantung bagaimana masing-masing keluarga menjalankan adat istiadat yang dilakukan, terlepas dari nilai-nilai Kristiani yang dibawa.

Menurut penulis pewarisan yang dilakukan oleh keluarga narasumber masih belum mencerminkan adanya prinsip kesetaraan gender, hal ini dikarenakan masih adanya perempuan pada keluarga narasumber yang belum mendapatkan bagiannya dalam pewarisan atau tidak bisa menjadi ahli

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak I Made John Ronny selaku Kepala Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali, pada 22 Februari 2022, 14.00 WITA.

waris. Keluarga narasumber masih menerapkan adat istiadat yang berlaku, di mana perempuan yang bisa menjadi ahli waris adalah anak perempuan yang tidak meninggalkan keluarga asalnya atau yang tidak melakukan kawin keluar. Disamping aturan adat yang diterapkan oleh keluarga narasumber tersebut, nilai-nilai Kristiani masih menjadi dasar dalam melaksanakan pewarisan yaitu didasarkan dengan adanya kasih dan rasa kekeluargaan pada keluarga narasumber.

Status perkawinan di sini juga menjadi salah satu faktor untuk menentukan apakah seseorang bisa mendapatkan bagiannya dalam pewarisan. Laki-laki baik menikah atau tidak menikah akan tetap menjadi ahli waris, karena keluarga narasumber masih membawa aturan adat yaitu mengutamakan laki-laki dalam pewarisan atau dengan sistem patrilineal. Apabila perempuan yang tidak menikah, maka ia memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam pembagian warisan. Hal ini menunjukkan masih adanya kendala budaya terkait dengan budaya hukum masyarakat adat. Upaya untuk menghapus kendala tersebut telah diatur melalui Pasal 1 CEDAW yang menyatakan bahwa:

Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki-laki dan perempuan.

Pasal 1 CEDAW bertujuan untuk mendeskripsikan diskriminasi yang dialami oleh perempuan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Praktek diskriminasi masih dialami perempuan Indonesia dalam hal pewarisan, seperti yang terjadi dalam pewarisan menggunakan hukum adat di Desa Blimbingsari, Bali. Keluarga yang menjadi responden masih menjaga kepatuhan hukum atas hukum adat yang berlaku (dengan memberi warisan kepada semua anak laki-laki terlepas dari status perkawinanya), tetapi tidak demikian halnya dalam memperlakukan anak perempuan. Keluarga yang menjadi responden telah berusaha mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan gender dengan cara memberi harta warisan kepada perempuan yang belum menikah, akan tetapi terhadap anak perempuan yang sudah menikah tetap tidak mendapatkan bagian karena nilai-nilai adat yang berlaku di mana anak perempuan yang sudah menikah menjadi bagian keluarga/klan/marga suaminya.

Penulis berpendapat bahwa apa yang diterapkan oleh keluarga Bapak I Made Mundri baik adanya, karena membawa nilai-nilai Kristiani dan juga aturan adat asli. Apa yang diterapkan oleh keluarga narasumber belum tentu diterapkan oleh semua masyarakat Desa Blimbingsari. Secara umum Desa Blimbingsari bercorak Kristiani, tetapi disetiap keluarga memiliki cara dan metode masing-masing dalam melaksanakan pembagian warisan. Hal ini kembali lagi pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masing-masing keluarga dan kepercayaan yang dianut. Menurut penulis prinsip kesetaraan gender juga perlu ditanamkan lebih dalam di kehidupan sehari-hari, agar

pemikiran masyarakat semakin terbuka dan semakin luas seiring juga dengan perkembangan zaman. Seiring dengan ditemukan dan dijalankannya nilai-nilai Kristiani, keluarga narasumber mengkolaborasikannya dengan kepercayaan yang mereka jalani.

Hal ini bisa dianggap adil di antara ahli waris. Adil di sini berarti bahwa anak perempuan yang belum menikah masih menerima bagian. Menurut Ni Luh Sri Yasmin, tidak ditemukan kendala dalam penerapan kesetaraan gender dikeluarga mereka. Hal ini terlihat pada anak perempuan yang memiliki hak waris, terlepas dari aturan adat asli yang masih mereka jalani. Anak perempuan tetap memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi untuk mencapai kesepakatan antar keluarga, terkhusus dalam pembagian harta warisan.

Kesetaraan gender sendiri dapat diterapkan diawali dengan merubah pola pikir masyarakat bahwa perempuan juga dapat andil dalam pengambilan putusan, dan juga berhak sebagai ahli waris sesuai dengan Pasal 5 huruf a Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) yang berbunyi, “Untuk mengubah pola perilaku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan dan semua praktik lain yang didasarkan pada gagasan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotip untuk pria dan wanita.”

Untuk menemukan hasil akhir atau membuat keputusan dalam pembagian harta warisan, dibutuhkan komunikasi yang lancar dan pemahaman yang terbuka terhadap apa yang diterapkan oleh pewaris. Untuk menentukan putusan akhir, tentunya ahli waris memiliki pendapatnya masing-masing, namun tetap pada satu tujuan yaitu untuk keadilan. Diskusi yang diharapkan yaitu diskusi yang sesuai dengan aturan yang dianut dan juga dengan pemikiran yang terbuka. Hal inilah yang dilakukan oleh orangtua selaku pewaris dan anak-anak dari keluarga narasumber sebagai ahli waris.

Dengan membawa pemahaman baru terkait dengan adanya kesetaraan gender, pada mulanya hal ini belum bisa langsung diterima dan diterapkan oleh masyarakat adat. Kendala yang ditemui pada masyarakatnya terhadap penerapan kesetaraan gender yaitu belum semua persepsi orang sama akan pemahaman baru yang masuk dalam kehidupan mereka.⁸⁰ Pola pikir yang masih tradisional sulit untuk dibawa pada perubahan ke arah yang lebih modern. Menurut Bapak I Made John Ronny selaku kepala desa, pemikiran tentang kesetaraan gender baru muncul pada generasi ketiga, oleh karena itu tidak serta merta dapat merubah pola pikir dan menanamkan prinsip-prinsip tersebut.⁸¹ Hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah untuk menyamakan persepsi, perilaku dan kepatuhan pada budaya hukum. Dalam hal ini, membutuhkan proses yang tidak sebentar untuk membuka pemahaman masyarakat dan menanamkannya. Mereka mulai paham dan

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

berpikir untuk menjalankan hal-hal baru dengan tujuan ke arah yang lebih modern dan berkembangnya pemikiran-pemikiran masyarakat di lingkungannya.

Seiring dengan perkembangan zaman, aturan adat akan dapat berubah berdasarkan masyarakat adatnya sendiri ataupun dari faktor luar lingkungan. Hukum adat dapat dipahami pula sebagai hukum yang dinamis dan terus berkembang mengingat hukum adat merupakan bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat yang dapat dan akan berubah dengan mengalami penyesuaian berdasarkan pada pola berpikir, pemahaman dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat hukum adat maupun pengaruh dari luar masyarakat adat tersebut.

Hukum adat di desa Blimbingsari masih dipegang teguh oleh masyarakatnya sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Bapak I Made Mundri yang masih menggunakan sistem patrilineal pada pewarisan tersebut di mana anak yang diberi harta waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan yang tidak melakukan kawin keluar. Keluarga ini tetap menerapkan aturan kawin keluar di mana seorang anak perempuan yang sudah menikah, tidak berhak mewaris dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga suaminya selama perkawinan itu berlangsung. Berdasarkan hal tersebut, telah terlihat bahwa masih ada bias gender yang membedakan hak anak laki-laki dengan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga yang diteliti memiliki kepatuhan hukum yang kuat terhadap hukum adatnya, tetapi juga telah menerapkan nilai-nilai baru (atau modern) berupa kesetaraan gender.

Menurut penulis kesetaraan gender dapat dikatakan sebagai nilai untuk memberi kesempatan kepada anggota keluarga yang semula tidak diperhitungkan menjadi pihak yang diperhitungkan. Kesetaraan gender bukanlah ssebagai ancaman bagi eksistensi hukum adat karena hukum adat dan prinsip kesetaraan gender dapat dilakukan dan dijalankan beriringan. Dalam hal ini membutuhkan waktu yang tidak singkat dan berproses dalam menerapkan hal tersebut. Tentunya hal ini akan memicu pemikiran masyarakat mengenai kelangsungan hukum adat itu sendiri dan juga mengenai pemahaman baru prinsip kesetaraan gender yang tentunya kesetaraan gender sendiri memiliki tujuan dan dan misi yang baik bagi masyarakatnya.

